



**PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan demokrasi di Desa, sesuai dengan budaya yang berkembang dan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, maka perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Desa serta bersama dengan kepala desa menetapkan peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten di wilayah kerjanya.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
12. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga yang merupakan mitra Pemerintah desa dan mengkoordinasikan tugas Rukun Tetangga dalam wilayah Rukun warga untuk membantu penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa.
13. Pemangku adat adalah warga masyarakat desa setempat yang secara turun temurun menjadi penanggung jawab berlangsungnya suatu upacara tradisional dan memelihara kebiasaan-kebiasaan serta pustaka-pustaka di Desa tersebut.
14. Tokoh masyarakat adalah figur warga yang dihormati, dapat diteladani kepeloporannya, sikap serta perilakunya dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat tersebut berasal dari unsur tokoh agama, golongan profesi, pemuda dan wanita yang bertempat tinggal di desa bersangkutan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Kedudukan BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bagian Kedua

Fungsi BPD

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Ketiga

Wewenang BPD

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;

- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat sepanjang menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa;
- g. memberikan pertimbangan kepada kepala desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan masyarakat dan desa;
- h. memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada kepala desa dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan desa;
- i. memberikan persetujuan tertulis terhadap pinjaman yang akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik desa; dan
- j. menyusun tata tertib BPD.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak BPD

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Bagian kedua

Kewajiban BPD

Pasal 6

BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV
ANGGOTA BPD
Bagian Pertama
Syarat Menjadi Anggota BPD
Pasal 7

Yang dapat diusulkan menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bersedia menjadi anggota BPD ;
- d. penduduk daerah setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- e. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan atau sederajat serta dibuktikan dengan ijazah / STTB;
- f. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau pernah menikah ;
- g. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- h. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa yang bersangkutan;
- k. belum pernah menjabat sebagai pimpinan / anggota BPD paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Penetapan Anggota BPD
Pasal 8

- (1) Anggota BPD ditetapkan dari penduduk desa yang memangku jabatan Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat di tingkat desa dengan difasilitasi oleh panitia pembentukan BPD yang ditetapkan oleh camat atas usul kepala desa.
- (3) Anggota BPD dapat diusulkan dari calon-calon yang diajukan di tingkat Rukun Warga dan Dusun yang di dalamnya mencakup unsur-unsur ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan jumlah penduduk di masing-masing Rukun Warga.

Pasal 9

- (1) Setelah pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD di tingkat Desa selesai, paling lama 7 (tujuh) hari, Ketua Panitia mengajukan calon yang ditetapkan kepada kepala desa dengan melampirkan Berita Acara Hasil Musyawarah, untuk diusulkan kepada Camat dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati. Susunan kalimat sumpah / janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah saya bersumpah / berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan an mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketiga

Jumlah Anggota BPD

Pasal 10

Jumlah anggota BPD ditentukan sesuai dengan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. jumlah penduduk paling tinggi 1000 jiwa, 5 orang anggota ;
- b. jumlah penduduk paling rendah 1001 jiwa sampai paling tinggi 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. jumlah penduduk paling rendah 2001 jiwa sampai paling tinggi 3000 jiwa, 9 orang anggota;
- d. jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, 11 orang anggota.

Bagian keempat

Hak anggota BPD

Pasal 11

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

BAB V
LARANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
Pasal 12

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. rangkap jabatan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. sebagai pelaksana Proyek Desa;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat tertentu;
- d. melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- e. menyalahgunakan wewenang; dan
- f. melanggar sumpah / janji jabatan.

BAB VI
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD
Bagian Pertama
Masa Jabatan Anggota BPD

Pasal 13

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua BPD;
 - c. bertempat tinggal di luar desa yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah / janji sebagai anggota BPD dengan Keputusan Ketua BPD;
 - f. terkena larangan rangkap jabatan dalam Pemerintah Desa;
 - g. tidak aktif melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota BPD selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh calon yang diusulkan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dan diresmikan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikan.

BAB VII

PIMPINAN BPD

Pasal 15

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib BPD.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf, sesuai kebutuhan dan diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan BPD.
- (3) Sekretaris dan staf Sekretariat BPD tidak boleh dirangkap oleh Perangkat Desa.

BAB VIII

RAPAT BPD

Pasal 17

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB IX
KEUANGAN BPD
Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dapat menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola Sekretaris BPD dan ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
HUBUNGAN KERJA
Pasal 19

Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB XI
TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 20

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang dipimpin oleh Pimpinan BPD yang bertujuan untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa bersangkutan.
- (2) Pimpinan BPD dapat mengundang rapat anggota BPD dan atau pemerintah desa di luar rapat sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1), apabila ada hal-hal yang dianggap mendesak untuk dibicarakan.
- (3) Pengaturan mengenai sifat rapat, jenis rapat, waktu rapat, tata cara rapat, tata cara pembicaraan, risalah rapat, catatan dan laporan rapat ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XII
TATA TERTIB
Pasal 21

Peraturan tata tertib BPD ditentukan berdasarkan hasil keputusan rapat BPD dan dituangkan dalam bentuk Keputusan BPD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 21 Desember 2006

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
Pada tanggal 26 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 209 dan pasal 210 dan ketentuan pasal 29 dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada prinsipnya mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Seiring dengan semangat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga berfungsi mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dalam rangka memantapkan pelaksanaan kinerja Pemerintahan Desa.

Agar terciptanya transparansi dan kelancaran pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dasar hukum pelaksanaan pembentukannya, dibutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan :

1. Memberikan kewenangan kepada Desa untuk membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku ;
2. Dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan "memprotes pemilihan kepala desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala terpilih kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya

huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepada desa dan melakukan pinjaman.

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Yang dimaksud dengan ketentuan lebih lanjut adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23
Cukup jelas.